



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA**



Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

▶ **Tahun 2018**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga laporan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Laporan kinerja ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk mengembangkan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang merupakan pelayanan informasi secara *online* untuk memudahkan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih.

Jakarta, 15 Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP 197204061998032006

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	
A. Kebijakan	3
B. Sarana Prasarana	4
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola	5
D. Anggaran dan Penggunaannya	6
2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	
A. Pengelolaan Data Serta Pendokumentasian Informasi Publik	7
B. Pelayanan Informasi Publik	9
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Pada PPID Provinsi dan PPID Pada SKPD/UKPD	
1. PPID Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik)	9
2. PPID OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Pembantu	10
D. Hasil Evaluasi Dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Oleh Komisi Informasi Republik Indonesia	14
E. Hasil Evaluasi Dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	14
F. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID	17
G. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik	17
H. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	18
3. Saran Dan Kesimpulan	19
Lampiran	20

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi. Undang-Undang KIP tersebut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada pasal 1 juga mengamanatkan bahwa Badan Publik harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi, maka pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut untuk menguatkan tugas dan fungsi PPID Provinsi sebagai PPID utama di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut ditetapkan pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai salah satu pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Wujud implementasi tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

B. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 2 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 1 unit telepon
 - e. 1 unit printer
 - f. 1 lemari arsip
 - g. 1 filling kabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 3823252, melalui email ppid@jakarta.go.id

3. Portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <http://ppid.jakarta.go.id> . Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu profil (Pemprov. DKI Jakarta, PPID Pemprov. DKI Jakarta, dan Pejabat Pemprov. DKI Jakarta); sub menu informasi publik (klasifikasi informasi publik, daftar informasi publik, infografis, video informasi dan data statistik); sub menu layanan informasi (formulir permohonan informasi publik *online*, cek status permohonan informasi publik *online* dan alur mekanisme pelayanan informasi publik); sub menu Berita (berita seputar jakarta dan berita PPID); sub menu laporan (laporan Pemprov. DKI Jakarta dan laporan tahunan pelayanan informasi PPID); dan sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/lokasi layanan PPID Provinsi DKI
4. Saat ini *desk/meja* pelayanan informasi yang representatif juga telah tersedia hingga tingkat kelurahan yang digabung bersama layanan pengaduan.

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID pada perangkat daerah. Namun, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan tugas PPID Provinsi juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfotik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov. DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Provinsi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, Pemprov. DKI Jakarta telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah. Rp. 806.568.616,- telah dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID yang diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Penyediaan publikasi cetak (*banner, leaflet*) mengenai alur mekanisme permohonan informasi publik sebagai media komunikasi kepada publik;
2. Honorarium Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli pendukung pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik yang terdiri dari : Tenaga Programmer dan Web Desain untuk pengelolaan Sistem Informasi dan Website PPID Provinsi DKI Jakarta, Tenaga Analisa Informasi Publik, dan Tenaga Ahli Petugas Data dan Informasi (*data entry*) yang mendaftarkan permohonan informasi publik;
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi kepada seluruh PPID Perangkat Daerah dan Petugas Data dan Informasi PPID Perangkat Daerah; dan
4. Penyediaan perangkat keras (*server, web server*) dan perangkat pendukung lainnya untuk menunjang Sistem Informasi PPID yang telah dibangun.

II. GAMBARAN UMUM OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta, maka Diskominfo melalui Seksi Pelayanan Informasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID) untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan *user id* kepada petugas data dan informasi PPID OPD untuk memasukkan/*input* DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh OPD yang ada karena terbatasnya jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Provinsi telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2018, antara lain;

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala OPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap OPD yang belum menyerahkan pada tahun 2017.
2. Pengumpulan Surat Tugas oleh Kepala OPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi sesuai Komitmen Data Terbuka bagi OPD yang belum menyerahkan pada tahun 2017.
3. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap OPD selama kurun waktu tahun 2018.
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengklasifikasian Daftar Informasi Publik dan Informasi Keuangan, Penggunaan Sistem Informasi PPID (SI PPID), Penyusunan laporan pelayanan informasi publik kepada Petugas Data dan Informasi mengenai penginputan Daftar Informasi Publik pada Portal PPID pada tanggal 23 Juli 2018 yang diikuti oleh 45 PPID OPD, 1 PPID Kabupaten Kepulauan Seribu, 2 PPID Kecamatan dan 6 PPID Kelurahan yang bertempat di Ruang Serbaguna, Gedung Balaikota Blok G Lantai 22, Jakarta Pusat. Tahap kedua dilaksanakan mulai tanggal 26, 30 Juli dan 6 Agustus 2018 pada masing-masing Walikota Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Walikota Administrasi Wilayah Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2018 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (foto aktivitas pada lampiran)
 - b. Walikota Administrasi Wilayah Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2018 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (foto aktivitas pada lampiran)

- c. Walikota Administrasi Wilayah Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2018 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan (foto aktivitas pada lampiran)
- d. Walikota Administrasi Wilayah Jakarta Pusat dan Walikota Administrasi Wilayah Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2018 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (foto aktivitas pada lampiran)
5. Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan dan Penetapan Regulasi mengenai Daftar Informasi yang Dikecualikan.
6. Penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi seluruh Perangkat Daerah Pemrov. DKI Jakarta.
7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <http://ppid.jakarta.go.id> serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan performa Sistem Informasi PPID
8. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
9. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemrov. DKI Jakarta tahun 2018 melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/strategi yang telah dilakukan oleh PPID Provinsi, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) serta secara langsung dengan bersurat kepada Perangkat Daerah untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Menugaskan staf /petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi langsung Perangkat Daerah terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan;
3. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* diarsipkan secara *online* pada server melalui SI PPID.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui *Desk/Meja* Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00. Selain itu, pemohon informasi juga dapat menyampaikan permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara *online* melalui *portal/website* PPID.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara *online* melalui *portal/website* PPID, maka formulir sudah diisi langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi mengecek status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.


Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia (SOP tersedia pada lampiran). Selanjutnya, untuk informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PROVINSI DAN PPID PADA SKPD/UKPD


1. PPID Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Sepanjang tahun 2018, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 242 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 221 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 21 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publiknya dengan cara mendatangi langsung *desk* pelayanan informasi sebanyak 57 pemohon dan melalui *portal/website* PPID <http://ppid.jakarta.go.id> sebanyak 185 pemohon.


- a. Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya kepada PPID Perangkat Daerah (tidak termasuk Kecamatan dan Kelurahan) ada sebanyak 18.369 pemohon informasi, dengan rincian sebanyak 7.194 pemohon individu (perseorangan), 8.122 pemohon lembaga atau berbadan hukum dan 3.053 pemohon organisasi/kelompok orang.



- b. Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu permohonan informasi dengan berbagai jenis informasi publik. Ada sebanyak 77 pemohon menanyakan laporan keuangan, 7 pemohon menanyakan laporan tahunan, 60 pemohon menginginkan informasi kontrak kerja, 23 pemohon meminta informasi tentang LHP dan informasi lainnya sebanyak 18.202.



- c. Dari keseluruhan informasi publik yang diminta oleh pemohon tersebut, ada sebanyak 17.646 informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi, sedangkan 723 permohonan ditolak karena 628 informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan 95 informasi tidak dikuasai.



- d. Dari laporan yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah juga diperoleh informasi bahwa ada 16 sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- e. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang dilayani melalui PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori	Jumlah Informasi yang Ditolak			Jumlah Informasi yang Disediakan										Jumlah Informasi yang Tidak Dikuasai				Jumlah Informasi yang Dikecualikan
	Informasi yang Tidak Dikuasai	Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	Informasi yang Dikuasai	Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai	Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai	Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai	Informasi yang Dikecualikan	Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan			
1. Informasi yang Ditolak	95	628	723	17.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Informasi yang Disediakan	0	0	0	17.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Informasi yang Tidak Dikuasai	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Informasi yang Dikecualikan	0	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	0	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Informasi yang Tidak Dikuasai dan Dikecualikan	95	628	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Pada tahun 2018, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa formulir verifikasi kuesioner yang dikirimkan melalui email paling lambat tanggal 31 Agustus 2018, dan Tahapan Presentasi yang dititikberatkan kepada penilaian tentang Komitmen, Kolaborasi dan Inovasi Keterbukaan Informasi Publik dan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat dari posisi sebelumnya dengan mendapatkan posisi pada peringkat terbaik ke-2 dengan total nilai 93,19 dengan hasil kualifikasi “informatif”. Pelaksanaan pengumuman pemenang tersebut diselenggarakan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat RI di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2018. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran)

E. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMPROV DKI JAKARTA OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Monitoring dan evaluasi serta penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik juga diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui pengisian kuesioner Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terbuka Tahun 2018. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.


Monitoring dan evaluasi serta penilaian dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik juga diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui pengisian kuesioner Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terbuka Tahun 2018. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang merupakan perangkat daerah dan BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil monitoring dan evaluasi berupa pemeringkatan tersebut disampaikan sebagai berikut :


1. Masih ada beberapa Badan Publik yang belum memahami mengenai evaluasi yang dilakukan, hal ini dikemukakan oleh Badan Publik pada saat tahapan Visitasi.
2. Keikutsertaan Badan Publik akan kegiatan Evaluasi dan Pemingkatan Badan Publik Tahun 2018 ini sangat partisipatif, dilihat dari Badan Publik yang mengembalikan *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) sebanyak 86% dari tahun 2017.
3. Beberapa Badan Publik (dalam kategori) belum paham mengenai Informasi Publik dan pengklasifikasian jenis Informasi Publik.
4. Menurut hasil penilaian yang telah dilakukan, partisipan atau Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan “Cukup Informatif” dan “Menuju Informatif” dengan angka penilaian yang terendah sebesar 65.6 dan yang tertinggi sebesar 98.8 dengan indikator yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Badan Publik terbaik ditentukan dengan nilai tertinggi dari akumulasi Nilai Total SAQ dan Nilai Total Visitasi seperti berikut:


1. Kategori Badan




2. Kategori Dinas




3. Kategori Biro



4. Kategori Pemerintahan Kota Administrasi dan Kabupaten Kota



5. Kategori Badan Usaha Milik Daerah



F. SURVEI KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN PERFORMA SISTEM INFORMASI PPID

Survei kepuasan terhadap pelayanan informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan penyampaian Notisi Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa rekomendasi, dimana salah satunya yakni diselenggarakannya survei kepuasan pemohon informasi atas pelayanan informasi publik oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut, PPID Provinsi DKI Jakarta mengadakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta melalui sistem informasi PPID yang terdapat pada portal <http://ppid.jakarta.go.id> pada Triwulan akhir tahun 2018. Pelaksanaan survei dimulai pada november 2018 dengan format kuesioner sebagaimana tercantum pada lampiran.

G. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

- a. PPID Perangkat Daerah masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku;
- b. PPID Perangkat Daerah masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak mengenai mekanisme uji konsekuensi dalam mengecualikan informasi publik;
- c. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- d. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan; dan
- e. Pengetahuan masyarakat terhadap regulasi Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik yang sudah disediakan oleh Pemprov. DKI Jakarta sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkup Provinsi DKI Jakarta juga masih kurang.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi untuk waktu yang akan datang, yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah masih tetap dirasa perlu untuk secara berkesinambungan memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan kepada PPID Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis *mobile* untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online* karena sangat sesuai dengan karakteristik publik di DKI Jakarta;
- c. Selain *desk* pelayanan informasi di PPID tingkat Provinsi, penempatan *desk* pelayanan informasi di Perangkat Daerah hingga kelurahan masih diperlukan, agar dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat;
- d. Perlunya *review* terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan dengan kelembagaan dan tersedianya pelayanan informasi publik pada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov. DKI Jakarta; dan
- e. Perlunya diskusi dan pembahasan bersama *stakeholders* terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah tetap mengelola DIP dan menginputnya pada sistem yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan PPID Provinsi DKI Jakarta akan menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama terhadap peningkatan kapasitas, kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, serta pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Provinsi dan PPID Perangkat Daerah.

Jakarta, 15 Maret 2019

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi Publik



Raidés Aryanto
NIP 197102231997031001

Disusun oleh,
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik,



Harry Sanjaya
NIP 198302212010011015

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta,



Atika Nur Rahanía
NIP 197204061998032006

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta

Ruang Pelayanan Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta



Ruangan dan Desk/Meja Pelayanan Informasi



VISI DAN MISI PPID

VISI PPID:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



MISI PPID:

- 1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2 Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3 Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4 Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses cepat, tepat, mudah dan sederhana.

ppid.jakarta.go.id

Visi dan Misi PPID Provinsi DKI Jakarta



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi siap melayani.
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

ppid.jakarta.go.id


Maklumat PPID Provinsi DKI Jakarta



Design Leaflet PPID bagian depan



Design Leaflet PPID bagian belakang



Website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Portal Sistem Informasi PPID (halaman log in)



Dashboard Portal Sistem Informasi PPID



Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Publik



Kuesioner Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi DKI Jakarta



Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



Bimbingan Teknis PPID di Gedung Balaikota



Bimbingan Teknis PPID di Walikota Jakarta Timur



Bimbingan Teknis PPID di Walikota Jakarta Barat



Bimbingan Teknis PPID di Walikota Jakarta Selatan



Bimbingan Teknis PPID di Walikota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara



Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan



Rapat Pembahasan Draft Jawaban Informasi Publik oleh Tim PPID Provinsi DKI Jakarta



Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



Penyerahan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat RI



Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat RI



Sertifikat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018



Piagam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Media Sosial:

 ppid.jakarta.go.id

 PPID Jakarta

 PPID Provinsi DKI Jakarta

 @ppidjakarta

 PPID Provinsi DKI Jakarta

 @ppiddkijakarta

PPID Provinsi DKI Jakarta

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok F Lt. 2 Jakarta Pusat, 10110

Telp. +62 21 382 3252 / 382 3361 - Fax. +62 21 382 3252

Email. ppid@jakarta.go.id